



PENETAPAN

Nomor:412/Pdt.P/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. KH Abdul Wahab, KM 2, RT 002 RW 004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jl KH Abdul Wahab, KM.2, RT. 002 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ngampel, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor: 412/Pdt.P/2021/PA.Kdl, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, pada salah satu Apartemen di daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan Wali sekaligus *munakah* yang bernama X, dan dihadiri oleh kedua saksi

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan. Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Kdl



yang bernama **XXX** dan **XXXX** dengan mahar Surat Ar-Rahman dibayar tunai;

2. Bahwa saat menikah Pemohon II berstatus sebagai janda cerai dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 1402/AC/2016/PA.Ckr tanggal 21 Oktober 2016;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda cerai dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 0657/AC/2018/PA.Dpk, tanggal 26 Maret 2018 M;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **XX**, laki-laki, lahir Kendal, 08 Mei 2019 (2 tahun);

5. Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan ibu kandung Pemohon II tidak menyetujui pernikahan tersebut;

6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada Jumat, 30 Maret 2018;

*Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan. Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Kdl*



3. Menyatakan anak yang bernama **XX**, laki-laki, Kendal, 08 Mei 2019 (2 tahun) merupakan anak kandung dari Para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis telah memberi nasehat agar para pemohon mengurus proses perkawinan ulang di Kartor Urusan Agama di wilayah, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap perkara ini diproses Pengadilan Agama ;

Bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276010608700008, atas nama XXXXX, tanggal 24 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173084605780014, atas nama XXXXXX, tanggal 15 Juli 2021, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324192306210001, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 23 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324191207210002, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 12 Juli 2021, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mampu mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi yang mengetahui dan menyaksikan acara perkawinan para Pemohon untuk menguatkan permohonannya meskipun Majelis telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu;

*Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan. Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Kdl*



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini para Pemohon mengajukan Isbat Nikah terhadap perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2018, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, pada salah satu Apartemen di daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan Wali sekaligus *munakih* yang bernama X, dan dihadiri oleh kedua saksi yang bernama XXX dan XXXX dengan mahar Surat Ar-Rahman dibayar tunai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), (P.2), dan P. 3, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk KABUPATEN KENDAL dan beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 49 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan diitsbatkan, karena akan dipergunakan untuk kepastian hukum dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama XX, laki-laki lahir di Kendal , 08 Mei 2019 yang merupakan anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini para Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti untuk menguatkan

*Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan. Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Kdl*



permohonannya namun para Pemohon tidak bisa mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P. 3 dan P. 4 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 oleh karenanya para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut para Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil –dalil permohonan para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR, yang bunyinya sebagai berikut : Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata para Pemohon tidak bisa membuktikan

*Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan. Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Kdl*



kebenaran dalil-dalil permohonannya oleh karenanya permohonan para Pemohon ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang terdiri dari Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H. serta Dr. Radi Yusuf, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota, I

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota, II

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan. Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Kdl



Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,00
4. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan. Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Kdl